

**IMPLEMENTASI PERAN PENGAKUAN DAN HAK  
MEWARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN  
BERDASARKAN KUH PERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Geri Akbar Mokodompit<sup>2</sup>**

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Yumi Simbala<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kapan pengakuan terhadap anak luar kawin berdasarkan KUH Perdata dan bagaimana implementasi yuridis hak mewaris dan bagian warisan terhadap anak luar kawin dalam KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya. Dan hubungan hukum itu baru timbul apabila anak luar kawin diakui oleh orang tuanya, maka anak luar kawin yang diakui, dapat mewaris harta peninggalan orang tua yang mengakuinya. Akan tetapi, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak semua anak luar kawin boleh diakui. Undang-undang melarang jenis anak luar kawin tertentu untuk diberikan pengakuan. 2. Anak luar kawin yang diakui, tidak dapat mewaris harta peninggalan keluarga sedarah dari bapak atau ibu yang mengakuinya, kecuali apabila keluarga sedarah dari bapak atau ibu yang mengakuinya tidak meninggalkan sanak keluarga sampai derajat yang memungkinkan untuk mewaris. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui tidak sama dengan anak sah dalam pewarisan, secara yuridis (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010). Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya.  
**Kata kunci:** Implementasi, Peran, Pengakuan, Hak Mewaris, Anak Luar Kawin, KUH Perdata.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101631

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kedudukan dan hak waris anak luar kawin kembali menggema setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya menganulir ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>5</sup> Oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ditafsirkan lain sehingga harus dibaca demikian: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".<sup>6</sup>

Ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah barang tentu memberikan perubahan fundamental, progresif, dan revolusioner terhadap kedudukan anak luar kawin dengan ibu yang melahirkan serta laki-laki sebagai ayahnya.<sup>7</sup> Hal ini berarti tanpa adanya pengakuan dari ayahnya, jika memang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya, maka anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah kandungnya. Dengan demikian, maka akan menimbulkan konsekuensi berkaitan dengan hak-hak anak luar kawin tersebut, termasuk hak atas nafkah alimentasi serta hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya.<sup>8</sup>

Sebagai hak-hak yang dimiliki oleh anak luar kawin merupakan suatu kewajiban dari orang tuanya (anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah

<sup>5</sup> Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>7</sup> Andy Hartanto, *Op. cit.*, hal. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 6.

kandungnya). Sehingga hal tersebut menjadi hubungan timbal balik antara anak luar kawin dengan ibu dan ayah kandungnya (hak dan kewajiban). Hal ini sebagai bagian dari kekuasaan orang tua terhadap anaknya, wajib memelihara, mendidik, memberi nafkah sampai dewasa/kawin. Sebaliknya anak luar kawin/anak yang diakui wajib menghormati serta menaati ibu dan ayah kandungnya tidak dibatasi oleh waktu (kedewasaan) dan kekuasaan orang tua terhadap harta benda milik si anak meliputi penguasaan dan menikmati hasil.

Dengan demikian anak luar kawin tidak menutup kemungkinan sebagai penerima warisan dari ibu dan ayah yang mengakui, tidak sebagaimana bunyi dari Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut di atas. Bahwa khusus pewarisan terhadap anak-anak di luar kawin hal ini diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUH Perdata.

Memperhatikan paparan di atas maka penulis mempelajari dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kapan pengakuan terhadap anak luar kawin berdasarkan KUH Perdata?
2. Bagaimana implementasi yuridis hak mewaris dan bagian warisan terhadap anak luar kawin dalam KUH Perdata?

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian, dipakai penelitian yuridis normatif. Hal ini mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Sifat penelitian, penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan analisis secara mendalam dan secara menyeluruh dari berbagai segi yang terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan dan Kapan Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata

Kedudukan anak luar kawin, anak dari dilahirkan perkawinan tidak sah, ini dapat dinamakan anak hasil perzinahan dan anak sumbang (UU No. 1 Tahun 1974). Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan tidak mempunyai hak untuk mewaris atas harta kekayaan orang tuanya, akan tetapi masih terbuka bagi anak-anak tersebut dengan catatan ia diakui oleh ayahnya serta berpeluang untuk dapat atau mempunyai hak mewaris dari harta kekayaan orang tuanya.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 867 KUH Perdata dinyatakan bahwa peraturan mengenai hukum waris bagi anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang. Karena anak tersebut tidak diatur warisannya dalam KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berhak untuk mewaris. Siapakah yang dinamakan anak zina dan anak sumbang? Kriteria anak dibagi menjadi tiga jenis, yakni anak sah, anak tidak sah, dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sedang anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, artinya ayah atau ibu dari anak tidak sah tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain. Anak tidak sah ini dibagi menjadi anak zina, di samping itu juga ada anak sumbang.

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan di atas memiliki kandungan makna yang sama dengan Pasal 289 ayat (2) KUH Perdata tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: "Orang tua wajib memelihara anak-anak mereka yang masih dibawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu".<sup>9</sup>

Sebagai bentuk timbal balik dari kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka setiap anak berkewajiban untuk patuh dan hormat kepada

<sup>9</sup> Pasal 289 ayat (2) KUH Perdata.

orang tuanya, dan ketika si anak telah dewasa ia akan memikul kewajiban pemeliharaan terhadap orang tuanya, seperti halnya orang tua yang telah membesarkannya.<sup>10</sup>

Penulis menyatakan bahwa menurut KUH Perdata (BW) anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh ayahnya atau kedua orang tuanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan. Dalam lingkungan hukum adat, jarang sekali terdapat anak luar kawin karena apabila terdapat seorang gadis atau janda yang hamil, maka diusahakan supaya gadis atau janda yang hamil itu kawin dengan seorang pria yang menyebabkan hamil atau kawin dengan seorang pria yang mau mengawininya.

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem KUH Perdata hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberikan nafkah atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 328 ayat (2) KUH Perdata.<sup>11</sup>

Apabila anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas harta warisan. Menurut Pasal 281 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan maka akan terwujud hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan tersebut telah terjadi secara sukarela atau dengan paksaan tidak ada perbedaannya dalam pewarisan pada umumnya.<sup>12</sup>

Jadi, dengan adanya pengakuan oleh orang tuanya atau salah satu orang tuanya barulah timbul hubungan hukum antara si anak luar

kawin tersebut dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang mengakuinya. Dalam menyelidiki siapakah ibu dari seorang anak luar kawin, maka si anak luar kawin yang bersangkutan harus mengajukan bukti-bukti tertulis dalam suatu tuntutan pengakuan, dan dia dilarang hanya mempergunakan bukti saksi saja tanpa adanya bukti tulisan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak luar kawin ini ada dua macam yaitu :

1. Pengakuan secara sukarela. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh bapak maupun ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar kawin tersebut tidak ada batas umur.
2. Pengakuan secara paksaan. Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri.<sup>13</sup>

Dengan berlakunya UU Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>14</sup>

Hak mewaris anak-anak luar kawin yang tidak diakui dan anak-anak dari hasil zina atau hubungan sumbang dan anak-anak dari hubungan di antara orang-orang yang bersaudara. Pasal 298 KUH Perdata membuka kemungkinan bagi anak luar kawin yang tidak diakui ayahnya dan anak-anak hasil zina dan sumbang untuk menuntuti alimentasi sebagai ahli waris yang tidak melebihi bagian warisan seorang anak luar kawin yang diakui. Hak alimentasi tersebut bersifat umum, yang tidak dapat dirampas baik dengan suatu persetujuan atau dengan suatu testamen (wasiat).

Dalam hal ini dipertegas lagi oleh KUH Perdata bahwa terdapat tiga penggolongan anak-anak yaitu :

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak diketahui atau tidak boleh diakui oleh ayahnya maupun ibu anak luar kawin itu.

<sup>10</sup> *Op. cit.*, hal. 127.

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 137.

<sup>12</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hal. 23.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 23-24.

<sup>14</sup> *Op. cit.*, hal. 50.

3. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi diakui oleh bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya.<sup>15</sup>

Akibat adanya pengakuan terhadap anak luar kawin yang tidak boleh diakui untuk memperoleh hak mewaris. KUH Perdata menyebutkan :

1. Anak luar kawin yang dapat diakui.
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui.<sup>16</sup>

Penulis berpendapat bahwa kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris anak luar kawin. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan :

“Apabila anak luar kawin itu mewaris bersama-sama dengan anak sah atau janda atau duda yang hidup terlama dari pada si pewaris, maka anak luar kawin itu akan mewaris sepertiga bagian daripada bagian anak sah. Jadi untuk menentukan bagian yang harus diterima oleh anak luar kawin yang diakui terlebih dahulu harus menentukan bagian yang ia terima seandainya ia adalah anak sah, kemudian baru kita mengambil sepertiganya”.<sup>17</sup>

Dalam KUH Perdata hanya berlaku bilamana pengakuan itu terjadi selama perkawinan dan tidak boleh berlaku apabila pengakuan itu terjadi sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan dibubarkan.

Hukum adat waris mengenal adanya persamaan hak dan kerukunan, sehingga anak luar kawin tersebut adalah anak dari ibu, dengan demikian anak tersebut dapat mewaris harta peninggalan ibunya dan keluarga ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari ibunya dahulu. Selain itu, dalam hukum adat waris tidak mengenal adanya *legitieme portie*, tetapi mengenal adanya dasar persamaan hak dan dasar kerukunan.<sup>18</sup>

Pada masyarakat hukum adat, anak luar kawin yang dikenal ada dua kategori, yaitu pertama, anak yang lahir sebelum ayah dan ibunya kawin secara sah; dan kedua, anak yang

lahir karena zina. Untuk kategori pertama, anak luar kawin dapat berubah status hukumnya setelah kedua orang tuanya kawin sah secara hukum, dalam arti dilakukan memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 termasuk pencatatan perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang. Akan tetapi, terhadap kategori kedua (anak zina), status hukum anak luar kawin agak sulit untuk berubah, kecuali istri pertama mengizinkan si suami mengawini perempuan zinanya itu. Sedangkan jika istri tidak terima dan memperlakukan yang dilakukan suaminya, maka bisa menjadi kasus tindak pidana perzinahan.<sup>19</sup>

Terhadap harta benda si ayah, si anak luar kawin tersebut tidak berhak mewaris, kecuali dengan cara dijadikan anak angkat. Jika ia diangkat oleh ibu tirinya, maka ia bukan lagi anak luar kawin tetapi berubah status hukumnya menjadi anak angkat. Sebagai anak angkat, ia berhak terhadap harta gono gini orang tua angkatnya. Bahkan, dalam hal-hal tertentu si anak angkat dapat menjadi ahli waris harta asal ayahnya, jika para anak kandung menyetujuinya.

Mengacu pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya merupakan bagian dari persoalan politik hukum nasional yang bertujuan melindungi si ibu beserta anaknya secara hukum. Artinya hukum nasional mengakui kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayah kandungnya kecuali di belakang hari anak luar kawin tersebut diakui oleh ayahnya, baik melalui pengakuan resmi maupun dengan mengawini ibu dari anak luar kawin tersebut yang sebelumnya menjadi mitra ayah dalam berhubungan seksual di luar perkawinan. Akan tetapi, dalam hukum adat, persoalan anak luar kawin pada suatu masyarakat tertentu tidak dipersoalkan sebab tidak ada aturan/norma hukum adat pada masyarakat itu yang menentukan anak luar kawin itu ahli waris terhadap harta pusaka.<sup>20</sup>

Ketentuan seperti itu tergantung pada masyarakat hukum adatnya masing-masing, bukan hukum nasional melainkan hukum adat. Dalam perkembangan zaman seperti sekarang

<sup>15</sup> Hartono Soeryo Pratiknyo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1982, hal. 77.

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. cit.*, hal. 97.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 76.

<sup>18</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengaturan untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali, 2001, hal. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

<sup>20</sup> *Op. cit.*, hal. 87.

ini, di mana hukum negara atau hukum positif. Dan kiranya dalam hukum negara atau hukum positif sudah ditentukan bahwa status hukum anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, ia hanya berhak terhadap harta asal ibunya baik harta pencaharian maupun harta asal dari kerabat ibunya.<sup>21</sup>

Banyak ahli hukum adat mengatakan ia mempunyai ayah biologis, tetapi ia tidak mempunyai ayah yuridis. Oleh karena itu, ia tidak berhak menjadi ahli waris terhadap harta asal ayahnya beserta kerabat ayahnya. Secara moral seorang ayah yang arif dan bijaksana akan mengakui bahwa si anak adalah anak biologisnya, maka ia akan memberikan hadiah kepada anak biologisnya itu, namun hadiah yang demikian dapat memicu munculnya gugatan dari ahli waris yaitu anak sah si ayah tersebut.

Dapat dipahami bahwa Pasal 285 KUH Perdata menyaratkan pertama; Pengakuan diberikan sepanjang perkawinan, yang artinya pengakuan tersebut dilakukan selagi si ayah/ibu yang mengakui anak luar kawin itu ada dalam ikatan perkawinan, tegasnya dalam status menikah. Kata-kata “demi kebahagiaan anak luar kawin” artinya adalah demi keuntungan anak luar kawin tersebut. Dari syarat-syarat yang terkandung dalam pasal tersebut, tersimpul di dalamnya bahwa ayah atau ibu dari si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun ia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi si anak luar kawin itu harus dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.<sup>22</sup>

Dalam tulisan di atas telah disinggung bahwa UU Perkawinan di Indonesia mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandung tersebut. Selanjutnya penulis katakan bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu yang mengandungnya.

Hak mewaris anak luar kawin dapat dikategorikan hak waris aktif dan hak waris pasif. Hak waris aktif adalah anak luar kawin yang diakui oleh ibu atau bapaknya atau diakui oleh kedua orang tuanya, sedangkan hak waris

pasif adalah anak luar kawin tersebut sebagai pewaris. Dalam hukum waris (perdata) menyebutkan bahwa hak anak luar kawin atas harta warisan pada hakikatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah. Hak anak luar kawin atas harta warisan pada hakikatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah luar kawin, ia merupakan ahli waris yang sesungguhnya.

Besarnya bagian waris dari anak luar kawin tergantung pada derajat kekeluargaan sedarah dari para ahli waris yang sah. Menurut Pasal 863 KUH Perdata, jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak-anak luar kawin yang sah menurut undang-undang akan mewarisi sepertiga dari bagian yang semestinya diperoleh.<sup>23</sup> Jadi harus apa yang seharusnya diwarisi oleh anak-anak luar kawin untuk menentukan bagian warisnya jika mereka merupakan anak-anak yang sah dengan mengambil sepertiga bagian.

Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak yang sah dan seorang anak luar kawin, maka harus dilihat bahwa jika anak luar kawin ini sama haknya dengan anak sah, maka dia akan mewarisi separuh dari harta warisan. Oleh karena dia merupakan anak luar kawin, maka dia hanya akan memperoleh sepertiga dari separuh bagian harta warisan atau seperenam dari harta warisan dari pewaris, sedang sisanya lima perenam bagian menjadi hak anak yang sah. Apabila terdapat dua atau lebih anak luar kawin, untuk menghitung bagian masing-masing harus dimulai dengan menganggap bahwa semua ahli waris adalah anak yang sah, kemudian menentukan bagian mereka atas sepertiga bagian yang akan diterima oleh setiap anak tersebut.

Hak waris pasif adalah apabila seorang anak luar kawin meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya baik anak-anaknya yang sah maupun anak-anak luar kawin (diatur dalam Pasal 870, 871, dan Pasal 873 ayat (2) dan ayat (3) KUH Perdata). Pihak yang berhak atas harta warisan dari pewaris yang merupakan anak luar kawin, pertama-tama adalah keturunannya yang sah

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 87-88.

<sup>22</sup> Pasal 285 KUH Perdata.

<sup>23</sup> Pasal 863 KUH Perdata.

dan suami/istri yang hidup terlama.<sup>24</sup> Apabila pewaris yang merupakan anak luar kawin juga meninggalkan anak-anak luar kawin sebagai ahli waris, maka mereka (anak-anak luar kawin) tersebut mewaris menurut ketentuan Pasal 863 KUH Perdata.

Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak-anak luar kawin yang mewaris, atau jika tidak ada anak-anak luar kawin, maka keturunan mereka atau keturunan dari anak-anak luar kawin yang sah (cucu pewaris) yang akan mewaris seluruh harta warisan. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi ibu dari anak-anak luar kawin atau ayah yang telah mengakuinya untuk memberikan bagian dalam harta warisan. Menurut ketentuan Pasal 870 KUH Perdata, orang tua menjadi ahli waris jika anak luar kawin itu meninggal terlebih dulu tanpa meninggalkan keturunan dan suami/istri yang hidup terlama.<sup>25</sup>

Jadi, apabila keturunan yang sah dan anak luar kawin maupun suami/istri yang hidup terlama tidak ada, maka berlaku Pasal 870 KUH Perdata dan jatuhlah harta warisan untuk ibu atau ayah yang telah mengakui pewaris sebagai anak luar kawin atau kepada setiap orang di antara mereka untuk separuh bagaian sisanya. Agar ayah dari anak luar kawin tersebut dapat mewaris maka merupakan suatu keharusan bahwa anak luar kawin tersebut sudah harus diakui pada waktu dia masih hidup. Suatu pengakuan setelah anak luar kawin tersebut meninggal dunia tidak memberikan hak waris kepada ayahnya.<sup>26</sup>

Perwarisan dalam hal anak luar kawin meninggal dunia pada prinsipnya adalah sama dengan perwarisan biasa, yakni menggunakan ketentuan yang berlaku bagi ahli waris, dalam penggantian tempat juga berlaku ketentuan terhadap anak luar kawin yang menjadi pewaris. Dalam hal keturunan dari seorang anak luar kawin meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya.<sup>27</sup>

Terhadap harta warisan lainnya dari anak luar kawin yang menjadi pewaris adalah untuk saudara-saudara pewaris (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan sah mereka di

mana anak luar kawin mempunyai saudara-saudara lain baik sama anak luar kawin maupun anak sah dari ayah/ibu yang mengakuinya. Oleh karena itu ada yang berpendapat agar prinsip pembagian warisan antara saudara kandung dan seayah/seibu yang berlaku pada kekerabatan yang sah diterapkan juga di sini.

Prinsip hubungan hukum hanya ada antara ayah/ibu yang mengakui dengan si anak luar kawin saja, tidak meluas sampai pada anggota-anggota keluarga sedarah yang lain. Dalam undang-undang mengatur Pasal 872 ayat (3) KUH Perdata.<sup>28</sup> Namun apabila tidak ada lagi anggota keluarga yang mempunyai hak waris, maka menurut Pasal 873 ayat (2) KUH Perdata, warisan jatuh kepada negara.

## **B. Implementasi Yuridis Hak Mewaris dan Bagian Warisan terhadap Anak Luar Kawin Dalam KUH Perdata**

Dalam paparan di atas telah beberapa kali disinggung bahwa anak luar kawin menurut hukum dipandang atau dianggap tidak sah, baik menerima waris berupa hibah, sedekah atau hadiah dari ibu atau bapak yang mengakui (anak luar kawin, anak hasil zina dan anak sumbang), kecuali anak luar lain tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.

Pengakuan anak luar kawin sebagaimana dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan pengakuan normatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat dilihat proses pengambilan putusan para hakim yang memeriksa dan memutus antara lain sebagai berikut.

Salah seorang hakim konstitusi, yakni Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan tersebut. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa tidak diakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya adalah sebagai suatu risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut

<sup>24</sup> *Op. cit.*, hal. 91.

<sup>25</sup> Pasal 870 KUH Perdata.

<sup>26</sup> J. Satrio, *Op. cit.*, hal. 146.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Andy Hartanto, *Op. cit.*, hal. 65-66.

UU No. 1 Tahun 1974. Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU No. 1 Tahun 1974 merupakan risiko bagi laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan, bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas perkawinan tersebut sah atau tidak, adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.<sup>29</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi, putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Karena selama ini anak luar kawin merasa memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang tertelantarkan. Oleh karena itu putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya.

Apabila dicermati secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berlaku bagi anak luar kawin dalam pengertian hasil dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, namun juga berlaku bagi seluruh jenis anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang.<sup>30</sup> Oleh karena itulah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sempat menimbulkan polemik di masyarakat, karena ada yang menilai putusan tersebut melegalisasi perzinahan dan prostitusi. Putusan tersebut telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan luar perkawinan, seperti zina, kumpul kebo atau *samen leven*, mempunyai hubungan dan kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan yang sah.<sup>31</sup>

Dalam sistem hukum KUH Perdata telah diatur pula mengenai hak waris atas dasar undang-undang yang pada dasarnya hanya merekalah yang mempunyai hubungan hukum

dengan si pewaris saja. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya lahir karena adanya pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi walaupun anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak luar kawin dengan ayahnya juga ada hubungan hukum, sekalipun sifatnya terbatas, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 328 KUH Perdata, yang menentukan bahwa si ayah biologis dengan anak luar kawin ada kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Sehingga anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Bila dipandang dari sudut praktisi notaris yang berwenang terhadap pembuat suatu keterangan waris, hal ini akan merepotkan. Untuk membuat suatu keterangan waris, notaris diharuskan menerima bukti-bukti autentik berupa akta-akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya. Karena dikhawatirkan dalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan KUH Perdata, Surat keterangan hak waris biasanya memang dibuat oleh notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan KUH Perdata. Anak luar kawin dalam KUH Perdata bisa mendapatkan bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini, sang anak maksimal mendapat sepertiga bagian waris. Ketika pewaris meninggal, maka timbullah warisan dan ahli waris.

Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan

<sup>29</sup> Andy Hartanto, *Op. cit.*, hal. 80.

<sup>30</sup> D.Y. Witanto, *Op. cit.*, hal. 252.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 258.

<sup>32</sup> Andy Hartanto, *Op. cit.*, hal. 84-85.

bagian waris dan apabila ahli waris lain menolak nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapat pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris. Notaris di sini akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat.<sup>33</sup>

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibanding anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata. Hal inilah yang membedakan kedudukan hukum dan hak waris antara anak sah dengan anak luar kawin.<sup>34</sup>

Pasal 298 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang anak berapa pun usianya wajib untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang masih di bawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka tersebut.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya. Dan hubungan hukum itu baru timbul apabila anak luar kawin diakui oleh orang tuanya, maka anak luar kawin yang diakui, dapat mewaris harta peninggalan orang tua yang

mengakuihnya. Akan tetapi, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak semua anak luar kawin boleh diakui. Undang-undang melarang jenis anak luar kawin tertentu untuk diberikan pengakuan. Adapun anak luar kawin yang tidak boleh diakui adalah :

- a. Anak-anak yang lahir karena perzinahan disebut anak zina, dan
- b. Anak-anak yang lahir dalam hubungan sumbang.

Jadi, ada dua macam anak luar kawin yaitu anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan anak luar kawin yang dapat diakui.

2. Anak luar kawin yang diakui, tidak dapat mewaris harta peninggalan keluarga sedarah dari bapak atau ibu yang mengakuinya, kecuali apabila keluarga sedarah dari bapak atau ibu yang mengakuinya tidak meninggalkan sanak keluarga sampai derajat yang memungkinkan untuk mewaris. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui tidak sama dengan anak sah dalam pewarisan, secara yuridis (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010). Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya.

### B. Saran

1. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada anak luar kawin kepada masyarakat diharapkan segera mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga menjadikan kepastian anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan, hak dan perlindungan, mendapatkan nafkah dan warisan dari ibu/ayah yang mengakuinya.
2. Kepada instansi yang berwenang (PN/PA dan Kantor Catatan Sipil) diharapkan cermat/hati-hati memeriksa permohonan, pengesahan, dan pengakuan kedudukan anak luar kawin terhadap ayah kandunginya.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 86.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>35</sup> Pasal 298 ayat (1) KUH Perdata.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hasil Seminar, *Implikasi MK tentang Anak Luar Kawin terhadap Hukum Perdata dan Hukum Waris di Indonesia*, diselenggarakan oleh SS.co Advocates di Jakarta, 29 Maret 2012.
- Meyers, E.M. *Privaatrecht, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht*, Cetakan Ketiga.
- \_\_\_\_\_. 1948. *Algemeene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, Leiden: Universitaire Pers.
- Peranginangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Pratiknyo, Hartono Soeryo. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan VI, Bandung: Sumur Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Bandung: Sumur Bandung.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nur Anisyah. 2008. *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Surabaya: Sinar Terang.
- Satrio, J. 1990. *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scholten, Paul. 1934. *Seri Asser, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Jilid 1, Inleiding – Personenrecht*, Cetakan IV, Zwolle: Tjeenk Willink.
- Sing, Kho Tjay. 1982. *Hukum Perdata Jilid I: Hukum Keluarga (diktat lengkap)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soebekti. *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.
- Soekanto. 2001. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengaturan untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

#### Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Sip/1974.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.